



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Tetap Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Nomor : 006 tahun 2016

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD ABABIL Nomor : 05/P-AB/AL/MJ/2015.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa AIR LONG Nomor : 120/KD/AL/MJ/KK/2015
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Kepada : **MARTINI, S.Pd**
Alamat : Desa Air Long
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD ABABIL**
Alamat Lembaga : Desa Air Long
Kecamatan : Maje
Kabupaten : Kaur
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dala Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 20 Januari 2016

Kepala Dinas,

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
NIP 196509051992031009



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... L E M B A G A . P E N D I D I K N . A N A K . U S I A . D I N I . (. . P A U D . .)

..... A B A B I L

..... D E S A . A I R . L O N G . K E C A M A T A N . M A J E

..... K A B U P A T E N . K A H R

.....

.....

.....

.....

TANGGAL 13 Januari 2016 NOMOR 05

- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn